



BUPATI SEMARANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2011
TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM,
PEMELIHARAAN, PERSEWAAN DAN STANDARISASI HARGA BARANG /
JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan biaya harian sebagaimana tercantum dalam lampiran Angka Romawi I huruf B. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN SEMARANG Angka 1 dan Angka 2 Peraturan Bupati Semarang Nomor 76 Tahun 2011 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang tahun 2012, karena berdasarkan hasil evaluasi tidak dapat mencukupi biaya harian perjalanan ke daerah tujuan maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 76 Tahun 2011 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang tahun 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi Pejabat / Pegawai di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 84 Tahun 2010 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 ;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) ;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2011 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM,

PEMELIHARAAN, PERSEWAAN DAN STANDARISASI HARGA
BARANG / JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN
SEMARANG TAHUN 2012.

Pasal I


Ketentuan Lampiran angka romawi I huruf B. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN SEMARANG angka 1 dan angka 2 Peraturan Bupati Semarang Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 76), diubah sehingga huruf B. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN SEMARANG berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 02 -03- 2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 02 -03- 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR...34

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 34 TAHUN 2012
 TENTANG:
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 76 TAHUN 2011 TENTANG STANDARISASI BIAYA
 KEGIATAN, HONORARIUM, PEMELIHARAAN, PERSEWAAN
 DAN STANDARISASI HARGA BARANG/JASA KEBUTUHAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012

NO.	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH BIAYA PERJALANAN	PERINCIAN BIAYA PERJALANAN		KETERANGAN
				BIAYA PENGINAPAN	BIAYA HARIAN	
1	2	3	4	5	6	7
B.	PERJALANAN DINAS	1. LUAR JAWA :				1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah republik Indonesia untuk kepentingan negara/ daerah atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk kembali ketempat semula.
	LUAR DAERAH	Bupati Semarang / Ketua DPRD	1.960.000	1.000.000	960.000	
	KABUPATEN SEMARANG	Wakil Bupati Semarang / Wakil Ketua DPRD	1.755.000	900.000	855.000	
		a. Tingkat A/ Golongan IV / Anggota DPRD	1.485.000	700.000	785.000	
		b. Tingkat B/ Golongan III	1.285.000	550.000	735.000	
		c. Tingkat C/ Golongan II	1.135.000	450.000	685.000	
		d. Tingkat D/ Golongan I	935.000	300.000	635.000	
		2. Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur :				2. Uang harian terdiri dari uang makan, uang saku dan transport lokal.
		Bupati Semarang / Ketua DPRD	1.895.000	1.000.000	895.000	
		Wakil Bupati Semarang / Wakil Ketua DPRD	1.720.000	900.000	820.000	
		a. Tingkat A/ Golongan IV / Anggota DPRD	1.445.000	700.000	745.000	
		b. Tingkat B/ Golongan III	1.270.000	550.000	720.000	
		c. Tingkat C/ Golongan II	1.145.000	450.000	695.000	
		d. Tingkat D/ Golongan I	970.000	300.000	670.000	
		3. Rata-Rata Jateng dan Daerah Istimewa - Yogyakarta (menginap) :				3. Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dibuktikan dengan : a. Surat Perintah Tugas ; b. Surat Perintah Perjalanan Dinas ; c. Tiket Pergi - Pulang ; d. Laporan Perjalanan Dinas.
		Bupati Semarang / Ketua DPRD	1.060.000	700.000	360.000	
		Wakil Bupati Semarang / Wakil Ketua DPRD	995.000	650.000	345.000	
		a. Tingkat A/ Golongan IV / Anggota DPRD	810.000	500.000	310.000	
		b. Tingkat B/ Golongan III	670.000	400.000	270.000	
		c. Tingkat C/ Golongan II	480.000	250.000	230.000	
		d. Tingkat D/ Golongan I	390.000	200.000	190.000	
						4. Uang transport Pergi-Pulang (PP) dari tempat tugas ke tempat tujuan dibayar tersendiri berdasarkan Prinsip kebutuhan nyata (at cost).
						5. Perjalanan Dinas yang memerlukan pindah angkutan diperhitungkan biaya perjalanan dinas sampai ke tempat yang dituju dan kembali lagi ketempat semula.

	4. Perjalanan Jateng dan Daerah Istimewa- Yogyakarta Pergi-Pulang (tidak menginap) Lebih dari 6 (enam) Jam atau Sehari :					6. Perjalanan Dinas Jabatan Bupati/ Wakil Bupati yang lebih dari 6 jam diberikan Uang Representatif Rp. 200.000,-
	Bupati Semarang / Ketua DPRD	450.000		450.000		
	Wakil Bupati Semarang / Wakil Ketua DPRD	340.000		340.000		
	a. Tingkat A/ Golongan IV / Anggota DPRD	260.000		260.000		7. Perjalanan dinas diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas, pribadi atau sewa .
	b. Tingkat B/ Golongan III	225.000		225.000		
	c. Tingkat C/ Golongan II	190.000		190.000		
	d. Tingkat D/ Golongan I	155.000		155.000		
	Kurang dari 6 (enam) Jam :					8. Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas/ pribadi roda 2 atau roda 4, diberikan BBM sesuai jarak yang ditempuh, sedangkan yang menggunakan kendaraan sewa ongkos sewa sesuai tabel.
	Bupati Semarang / Ketua DPRD	225.000				
	Wakil Bupati Semarang / Wakil Ketua DPRD	190.000				
	a. Tingkat A/ Golongan IV / Anggota DPRD	185.000				
	b. Tingkat B/ Golongan III	160.000				
	c. Tingkat C/ Golongan II	140.000				
	d. Tingkat D/ Golongan I	130.000				9. Apabila perjalanan dinas menggunakan mobil dinas atau mobil pribadi maka transport Pergi-pulang dan transport lokal tidak diberikan.
	5. Perjalanan dinas yang melaksanakan rapat dari pagi sampai malam atau (perlu penginapan) untuk peserta rapat :					10. Untuk pelaksanaan Diklat/ Kegiatan lain yang diharuskan menyeter kepada panitia penyelenggara (kontribusi), tidak diperhitungkan dengan biaya perjalanan dinas.
	a. Kota Semarang :					
	1) Tingkat A/ Golongan IV	485.000	260.000	225.000		
	2) Tingkat B/ Golongan III	430.000	225.000	205.000		
	3) Tingkat C/ Golongan II	360.000	175.000	185.000		11. PNS/PTT yang melakukan perjalanan dinas mendampingi pimpinan, diprioritaskan untuk dapat Menggunakan transportasi dan penginapan sesuai dengan pejabat yang didampingi.
	4) Tingkat D/ Golongan I	315.000	150.000	165.000		
	b. Kota Salatiga :					
	1) Tingkat A/ Golongan IV	440.000	230.000	210.000		
	2) Tingkat B/ Golongan III	390.000	200.000	190.000		12. Pimpinan lembaga/ Organisasi sosial/kemasyarakatan diberikan transportasi yang besarnya maksimal dari perjalanan dinas PNS Golongan III.
	3) Tingkat C/ Golongan II	330.000	160.000	170.000		
	4) Tingkat D/ Golongan I	280.000	130.000	150.000		

	6. Perjalanan dinas pengemudi atau yang Mendampingi Peserta rapat atau (perlu menginap) untuk wilayah :					13. Anggota / Staf Lembaga/ Organisasi Sosial / Kemasyarakatan / CPNS / PTT diberikan biaya transpor tasi yang besarnya maksimal 75% dari perjalanan dinas PNS dengan strata pendidikan :
	a. Kota Semarang :					a. Sarjana disetarakan Golongan III
	1) Tingkat A/ Golongan IV	275.000	125.000	150.000		b. D3/ SLTA disetarakan Golongan II
	2) Tingkat B/ Golongan III	260.000	120.000	140.000		
	3) Tingkat C/ Golongan II	250.000	115.000	135.000		
	4) Tingkat D/ Golongan I	240.000	110.000	130.000		14. Penggunaan perjalanan dinas untuk luar negeri
						Mengacu pada :
	b. Kota Salatiga :					a. Instruksi Presiden No.11/2005 Tentang perjalanan Dinas Keluar Negeri
	1) Tingkat A/ Golongan IV	265.000	125.000	140.000		b. Peraturan Menteri Keuangan No.97/PMK.05/2010
	2) Tingkat B/ Golongan III	250.000	120.000	130.000		c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 / 2011
	3) Tingkat C/ Golongan II	235.000	115.000	120.000		
	4) Tingkat D/ Golongan I	220.000	110.000	110.000		
	7. Perjalanan dinas ke Kota Smg (PP) :					
	a. Lebih dari 6 (enam) Jam :					
	1) Tingkat A/ Golongan IV	100.000				
	2) Tingkat B/ Golongan III	90.000				
	3) Tingkat C/ Golongan II	80.000				
	4) Tingkat D/ Golongan I	70.000				
	b. Kurang dari 6 (enam) Jam :					
	1) Tingkat A/ Golongan IV	70.000				
	2) Tingkat B/ Golongan III	65.000				
	3) Tingkat C/ Golongan II	60.000				
	4) Tingkat D/ Golongan I	55.000				
	8. Perjalanan dinas ke Kota Salatiga Pergi-Pulang (PP) :					
	a. Lebih dari 6 (enam) Jam :					
	1) Tingkat A/ Golongan IV	90.000				
	2) Tingkat B/ Golongan III	80.000				
	3) Tingkat C/ Golongan II	70.000				
	4) Tingkat D/ Golongan I	60.000				

		b. Kurang dari 6 (enam) Jam :				
		1) Tingkat A/ Golongan IV	60.000			
		2) Tingkat B/ Golongan III	55.000			
		3) Tingkat C/ Golongan II	50.000			
		4) Tingkat D/ Golongan I	45.000			

